


YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT KOTA MALANG

POS PAUD ALPUKAT



NPSN: 69989669



KEPUTUSAN KEPALA POS PAUD ALPUKAT NOMOR: 01/SK.TPPK/PPA/III/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ALPUKAT DAN DELIMA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala POS PAUD ALPUKAT tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD ALPUKAT dan POS PAUD DELIMA)

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD ALPUKAT DAN PAUD DELIMA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Kepala POS PAUD ALPUKAT.

KEDUA

TPPK PAUD ALPUKAT mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan POS PAUD ALPUKAT DAN PAUD

- menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan i. pendidikan;
- memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang j. dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD ALPUKAT dan PAUD DELIMA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD ALPUKAT dan PAUD DELIMA bertanggung jawab kepada Kepala POS PAUD ALPUKAT
- Koordinator TPPK PAUD ALPUKAT dan PAUD DELIMA menyampaikan KEENAM laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD ALPUKAT

Keputusan TPPK PAUD ALPUKAT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETUJUH

Ditetapkan di: Malang

Maret 2024 ND ALPUKAT Lampiran I : Keputusan Kepala POS PAUD ALPUKAT

No : 01/SK.TPPK/PPA/III/2024 Tanggal

: 1 Maret 2024

Tentang

: Struktur TPPK PAUD

STRUKTUR TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) POS PAUD ALPUKAT DAN POS PAUD DELIMA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Emi Handayani	Guru POS PAUD ALPUKAT	Koordinator
2	Ika Krisiani Winjayanti	Guru POS PAUD DELIMA	Anggota
3	Efida Ulvi	Ketua Paguyuban POS PAUD ALPUKAT	Anggota
4	Eva Pitaloka	Anggota Paguyuban	Anggota
5	Wahyu Eka Fath Dieni	Ketua Paguyuban POS PAUD DELIMA	Anggota

